



**PUTUSAN**

**Nomor 259/PDT/2022/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**1. MISNARDI, S.H** NIK 131205060775008,  
Tempat/tanggal Lahir Pasar Durian Kilangan Kinali, 6 Juli 1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Suku Jambak, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Pasar Durian Kilangan Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Jabatan Ketua, disebut sebagai **Pembanding 1 semula Penggugat 1;**

**2. MUZARDIN, S.Pd** NIK 1312051903900001,  
Tempat/tanggal Lahir Pasar Kapar, 19 Maret 1990, Jenis Kelamin Laki-laki, Suku Jambak, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kampung Cubadak Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Jabatan Sekretaris, disebut sebagai **Pembanding 2 semula Penggugat 2;**

**3. BAINAL APRI,** NIK 1312052003610002,  
Tempat/tanggal Lahir Kampung Dalam, 20 Maret 1961, Jenis Kelamin Laki-laki, Suku Jambak, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kampung Cubadak Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Jabatan Bendahara, disebut sebagai **Pembanding 3 semula Penggugat 3;**

Ketiganya adalah Pengurus Kelompok Tani Durian Kilangan yang beralamat di Pasar Durian Kilangan Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;

Pembanding 1 semula Penggugat 1, Pembanding 2 semula Penggugat 2, Pembanding 3 semula Penggugat

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 259 /PDT/2022/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 selanjutnya disebut **Para Pembanding semula Para Penggugat;**

Ketiganya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yendi Sopan, S.H,M.H, Yondrizal,S.H,M.H dan Samsiwan, S.H, Advokat pada Kantor Hukum Brilliant Law Firm, beralamat di Jalan Tonang Nomor 165 Nagari Talu, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/SK-BLF/VI/2022 tanggal 9 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan Nomor 64/SK/PDT/2022/PN Psb tanggal 9 Juni 2022;

## **L a w a n:**

1. **PT.LARAS INTER NUSA (PT.LIN)**, Alamat Sidodadi, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali,Kabupaten Pasaman Barat, disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat 1;**

2. **KOPERASI PRODUSEN SAWIT MANDIANGIN LANGGAM KINALI SEJAHTERA (KSM-LKS)**, Nomor Badan Hukum 201/BH/III.19/BPMP2T/III-2012, Tanggal Pendirian Badan Hukum 09 Maret 2012, Nomor Perubahan Anggaran Dasar (Terbaru) AHU-0003853.AH.01.27 Tahun 2022, Nomor Induk Koperasi 1311020060040 Tanggal Perubahan Anggaran Dasar (Terbaru) 13/01/2022, Alamat Jorong Mandiangin, Nagari Katiagan, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, disebut sebagai Terbanding 2 semula Tergugat 2;

Terbanding 1 semula Tergugat 2 dan Terbanding 2 semula Tergugat 2 **selanjutnya disebut Para Terbanding semula Para Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 259 /PDT/2022/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 29 Desember 2022 Nomor 259/PDT/2022/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 10 November 2022 Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Psb dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 10 November 2022 Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Psb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi dari Para Tergugat tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

### DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp.9.240.000,- ( Sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Psb diucapkan pada tanggal 10 November 2022, dengan dihadiri kuasa kedua belah pihak yang berperkara, Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 12/Akt

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 259 /PDT/2022/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bdg/XI/2022/PN Psb tanggal 24 November 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat, permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 1 Desember 2022;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 5 Desember 2022;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Para Terbanding semula Para Tergugat dianggap tidak mengajukan kontra memori banding, karena setelah diperiksa dan diteliti ternyata surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2022 yang dibuat/diberikan Para Terbanding semula Para Tergugat kepada penerima kuasa yaitu H.Armizen Wahid, S.H dkk Advokat/Penasihat Hukum, hanya diperuntukkan untuk mewakili Para Terbanding semula Para Tergugat dalam pemeriksaan perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga kontra memori banding yang diajukan tertanggal 8 Desember 2022 tidak dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberitahukan dan diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing tanggal 7 Desember 2022;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat yang pada pokoknya mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 10 November 2022 Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Psb tersebut yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah memberikan pertimbangan-pertimbangan serta memutus perkara *a quo* telah salah dan keliru, tidak objektif dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 259 /PDT/2022/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap bukti-bukti serta fakta-fakta hukum yang Para Pembanding ajukan dengan alasan-alasan keberatan sebagaimana dalam memori bandingnya, oleh karena itu memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya

yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Psb tanggal 10 November 2022 yang diajukan banding *a quo*;

Mengadili Sendiri:

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. *Ex Aequo et bono* bila Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 10 November 2022 Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Psb, memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut yang Dalam Konvensi, Dalam Eksepsi menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima dan Dalam Pokok Perkara menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan Dalam Rekonvensi menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima karena pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat yang dimuat dalam memori

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 259 /PDT/2022/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandingnya yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah memberikan pertimbangan-pertimbangan yang salah dan keliru, tidak objektif dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap bukti-bukti serta fakta-fakta hukum yang Para Pembanding semula Para Penggugat ajukan, terhadap alasan-alasan keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, karena Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara dengan memberikan pertimbangan hukum yang lengkap, tepat dan benar, oleh karena itu memori banding tersebut tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 10 November 2022 Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Psb beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 10 November 2022 Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Psb dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg)*, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 10 November 2022 Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Psb yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 259 /PDT/2022/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 oleh kami Sukmayanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Petriyanti, S.H., M.H. dan Inang Kasmawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Tutik Turyanawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petriyanti, S.H., M.H.

Sukmayanti, S.H., M.H.

Inang Kasmawati, S.H.

Panitera Pengganti

Tutik Turyanawati, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Materai putusan..... | Rp 10.000,00         |
| 2. Redaksi putusan..... | Rp 10.000,00         |
| 3. Biaya Proses.....    | <u>Rp 130.000,00</u> |

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 259 /PDT/2022/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 7 halaman Putusan Nomor 259 /PDT/2022/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)